

BAB II

HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Tentang peralihan harta tersebut terdapat beberapa nama yang digunakan untuk menyebut perihal tersebut, dalam literatur hukum Islam misalnya, ditemui istilah *farā'id*, *fiqh al-mawāriṭh*, dan *hukm al-warith*.¹ Sedangkan dalam literatur hukum di Indonesia, ditemukan beberapa kata yang digunakan untuk menyebut peralihan harta tersebut dengan nama-nama yang merupakan serapan dari bahasa Arab, seperti waris, warisan, pusaka, dan hukum Kewarisan.²

Dalam pengertian bahasa, kata “waris” berasal dari bahasa Arab *waritha-yarīthu-warthan* atau *irṭhān* yang berarti “mempusakai”. Adapun secara terminologi, waris diartikan sebagai ketentuan tentang pembagian harta pusaka, orang yang berhak menerima waris serta jumlahnya. Istilah *warith* sama dengan *farā'id* yang berarti kadar atau bagian.³ Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan ditambahi awalan “ke” dan akhiran “an”. Penggunaan kata “hukum” di awal kata tersebut, mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” di belakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 5.

² Ibid., 6.

³ Azyumardi Azra, et al., *Ensiklopedi Islam*, Jilid VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 260.

demikian, hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunah tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

B. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Dasar hukum yang dijadikan sumber-sumber dalam penentuan hukum kewarisan Islam terdapat dalam Alquran dan Sunah serta ijmak para ulama yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut.⁵

Dalam Alquran, ayat-ayat yang mengatur masalah kewarisan Islam tersebut diantaranya:

1. Surah *an-Nisā'* ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 5.

⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 3.

⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Dipenogoro, 2004), 62.

2. Surah *an-Nisā'* ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: “ Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁷

Selain ayat-ayat tersebut di atas, masih terdapat ayat-ayat lain seperti ayat yang membahas tentang tanggung jawab orang tua dan anak yang tercantum dalam surah *al-Baqarah* ayat 233, tentang harta pusaka dan pewarisnya yaitu dalam surah *an-Nisā'* ayat 33, surah *al-Anfāl* ayat 75, dan surah *al-Ahzāb* ayat 6,

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 63.

dan ayat yang membahas aturan pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah *an-Nisā'* ayat 7-14, 34, dan ayat 176.⁸

Sedangkan dalam Sunah, yang menjadi ketentuan pembagian harta warisan diantaranya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin ‘Ismaīl, telah menceritakan kepada kami dari Wuhayb, telah menceritakan kepada kami Ibnu Ṭāwus, dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbās ra. Nabi saw bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya). (H.R. Bukhari)”¹⁰

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) قَالَ إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. فَمَا تَرَكْتَ الْفَرَائِضَ فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ.¹¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm dan Muḥammad ibnu Rāfi’ dan ‘Abd ibnu Ḥumaid, dan ini adalah lafadz Ibnu Rāfi’. Ishāq berkata: telah menceritakan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah mengabarkan kepada kami ‘Abd ar-Razāq telah mengabarkan kepada kami Ma’mur dari Ibnu Ṭawus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbās, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah, sedangkan sisa dari

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam; Lengkap & Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 21.

⁹ Muḥammad ibn ‘Isma‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Kairo: Dār al-Fikr, 2000), 5.

¹⁰ Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Fara’idl-Hadis No. 6235”, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 3 April 2014.

¹¹ Al-Imām Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), 562.

harta warisan untuk keluarga laki-laki yang terdekat (H.R. Muslim)”¹²

Dalam ijmak dan ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan dalam pemecahan masalah pembagian harta waris yang belum dijelaskan oleh nas-nas yang jelas, seperti pembagian *muqassamah* dalam masalah *al-jaddu wa al-ikhwah*, pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dalam masalah wasiat wajibah, dan lain sebagainya.¹³

Selain itu, untuk hukum kewarisan Islam yang berlaku dalam konteks hukum positif di Indonesia sudah diatur dalam bentuk Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.¹⁴ Dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden tersebut, Kompilasi Hukum Islam telah mendapat pengesahan untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam terutama bagi para hakim pada lingkungan Peradilan Agama dan instansi lain dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang hukum kewarisan ini telah mempunyai landasan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum kewarisan bagi orang yang beragama Islam.¹⁵

¹² Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 3030”, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 3 April 2014.

¹³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 21.

¹⁴ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris....*, 3.

¹⁵ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 34.

C. Asas-asas Kewarisan Islam

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Selain itu hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan hukum kewarisan lainnya.

Amir Syarifuddin mengklasifikasikan 5 asas yang berkaitan dengan sifat peralihan kepada ahli waris yaitu, asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.

1. Asas *ijbari* secara bahasa mempunyai arti “paksaan” yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam konteks hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surah *an-Nisā'*.
2. Asas bilateral ini mengandung pemahaman tentang ke arah mana saja peralihan harta tersebut diberikan di kalangan ahli waris. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, asas bilateral berarti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan kerabat perempuan.

3. Asas individual mengandung pengertian setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung kepada ahli waris lainnya. Sifat individual dapat dilihat dari surah *an-Nisā'* ayat 7 yang menyangkut pembagian harta warisan, yaitu yang menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan.
4. Asas keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Secara mendasar adanya asas keadilan berimbang ini dalam konteks hukum kewarisan Islam menyatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan surah *an-Nisā'* ayat 7, 11, 12, dan 176.
5. Asas semata akibat kematian dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.¹⁶

D. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

Dalam kewarisan Islam, diperlukan tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

1. *Al Warīth*, atau ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mayit dengan salah satu sebab-sebab pewarisan

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 19.

2. *Muwarriṭh*, atau pewaris, yaitu si mayit, baik yang mati secara *haqīqiy* atau secara *ḥukmīy*, seperti yang telah hilang, atau yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.¹⁷
3. *Mawrūṭh*, atau warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau *mīrath*, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.¹⁸

Sedangkan syarat-syarat kewarisan Islam agar pewarisan tersebut dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mewariskan benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal,
2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan dibuktikan secara hukum,
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.¹⁹

E. Sebab-sebab Pewarisan dalam Islam

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah karena

¹⁷ Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Faṭḥ: 1995), 346. Menurut literatur lain dijelaskan ada satu macam kematian lagi yaitu, mati *taqdīrī* atau mati menurut dugaan, lihat: Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.

¹⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris ...*, 21.

¹⁹ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan ...*, 71-76.

adanya hubungan perkawinan, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan *walā'*.²⁰

1. Perkawinan, seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut. Termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari pewaris.²¹ Yang menjadi dasar adanya perkawinan menjadi sebab pewarisan adalah surah *an-Nisā'* ayat 12 yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu ...”²²

Ayat tersebut di atas menyatakan hak kewarisan suami istri. Hubungan kewarisan antara suami istri ini disebabkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri.²³ Dalam konteks hukum positif hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri ditetapkan dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan yang sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.²⁴

2. Hubungan Kekerabatan yaitu adanya ikatan nasab atau kekerabatan antara pewaris dengan ahli warisnya. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-ḥawas̄hī* (keturunan

²⁰ Aḥmad ‘Abd al-Jawad, *Uṣūl; ‘Ilm al-Mawarīs*, (Beirut: Dar al-Jīl, 1986), 1.

²¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...*, 53.

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 63.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan ...*, 190.

²⁴ UU. No. 1 tahun 1974

menyamping).²⁵ Hal ini sesuai firman Allah dalam surah *al-Anfāl* ayat 75 yang berbunyi:

...وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...

Artinya: "...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah..."²⁶

3. *Al-Walā'* yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia, karena itu Allah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang dimerdakan, kondisi tersebut terjadi apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena perkawinan.²⁷ Dasar pewarisan karena *walā'* ini adalah sabda Rasulullah saw, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»²⁸

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ismā'il ibnu 'Abdullah mengatakan kepadaku Mālik telah menceritakan padaku (Ismā'il) dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw telah bersabda: "(harta waris) *walā'* menjadi milik orang yang memerdekakan".²⁹

²⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris ...*, 29.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 186.

²⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris ...*, 30

²⁸ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari Al Ja'fiyyi, *Sahih al-Bukhari*, Juz VIII (Beirut: Dār al-Fikri, 2000), 9.

²⁹ Lidwa Pusaka, "Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 6255", <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 3 April 2014.

F. Penghalang Pewarisan dalam Islam

Penghalang pewarisan atau *mawāni' al-irṭh* adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi antara pewaris dan ahli warisnya. Dalam artian lain dapat dimengerti sebagai suatu kondisi atau sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan ada hubungan pewarisan.³⁰ Penghalang pewarisan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu: karena halangan kewarisan, dan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.³¹

1. Karena halangan kewarisan

a. Pembunuhan

Pembunuhan menghalang seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari orang yang dibunuhnya,³² hal ini didasarkan pada hadis Nabi, yang berbunyi:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَّيَّابِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» □□

Artinya: "Diceritakan dari Abu al-Ḥasan: Ali bin Aḥmad bin 'Abdān dari Aḥmad bin 'Ubayd aṣ Ṣafār dari Ja'far bin Muḥammad al-Firyābī dari Ibrāhīm bin al-'Ala' dari Ismā'īl bin 'Ayyāsh dari Ibn Jurayji dari 'Amr bin Shu'aybi dari

³⁰ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan ...*, 78.

³¹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam...*, 53.

³² Aḥmad 'Abd al-Jawad, *Uṣūl...*, 3.

³³ Aḥmad bin Abī Bakr al-Ḥusain bin 'Afi al Baihaqī, *Sunan al-Kubra Lil Baihaqī*, Juz VI (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1994), 361.

ayahnya dari kakeknya berkata, Rasulullah saw bersabda:
 ”Tidak ada sedikitpun harta warisan bagi pembunuh”³⁴

Pembunuhan dalam Islam ada tiga jenis yaitu:³⁵

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*qatlu al-'amdi*), yaitu pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh seorang mukalaf dengan alat yang menurut adatnya bisa membunuh manusia.
- 2) Pembunuhan mirip/semi sengaja (*qatlu shibh al 'amdi*), yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh mukallaf dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan.
- 3) Pembunuhan yang keliru (*qatlu al khaṭā'*), yaitu suatu bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf dengan maksud bukan membunuh manusia seperti seorang yang berburu binatang, ternyata pelurunya mengenai orang lain sehingga mengakibatkan kematian.

Mengenai jenis-jenis pembunuhan tersebut di atas, sebagian besar para mujtahid berpendapat bahwasanya semua jenis pembunuhan baik yang disengaja, semi sengaja, dan pembunuhan yang keliru tanpa membedakan pembunuhan tersebut dilakukan oleh orang dewasa atau anak-anak di bawah umur, semua menjadi sebab dalam terhalangnya seseorang dalam mendapat hak waris.³⁶

³⁴ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam; Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 76.

³⁵ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan ...*, 79.

³⁶ Abū Bakr ibn Muḥammad Taqīyuddin, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz 2 (Beirut: Dār al Fikr, t.t.)

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang terhalang mendapat hak waris karena pembunuhan setelah melalui putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun hukuman tersebut berlaku jika seseorang tersebut terbukti di pengadilan dipersalahkan telah membunuh, percobaan pembunuhan, dan menganiaya berat pada pewaris.³⁷

b. Perbudakan

Para ulama faraid telah sepakat bahwa perbudakan menjadi penghalang seseorang dalam pewarisan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah *an-Nahl* ayat 75, yang menjelaskan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan dalam segala bidang, termasuk di dalamnya tentang masalah kecakapan dalam mengurus hak milik kebendaan, dimana persoalan pewarisan terkait dalam masalah hak milik kebendaan tersebut.³⁸ Adapun bunyi ayat tersebut adalah:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ...

Artinya: “ Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu...”³⁹

Namun dalam hukum positif Indonesia, masalah perbudakan ini telah lama dihapuskan, sehingga tidak tercantum aturan khusus mengenai perbudakan dalam masalah pewarisan baik dalam Kompilasi Hukum Islam, ataupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, pasal 173*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 55.

³⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 84.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 220.

c. Berlainan agama

Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris.⁴⁰ Ijmak seluruh ulama menyatakan bahwa seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim dengan dasar sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُوبَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»⁴¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn Yaḥyā dan Abū Bakr ibn Abī Shaybah dan Ishāq ibn Ibrāhīm, dan ini adalah lafaz Yaḥyā, Yaḥyā berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan: telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyaynah dari Az-Zuhriy, dari ‘Alī ibn Ḥusayn dari ‘Amru ibn ‘Uthmān dari Usāmah ibn Zayd, bahwa Nabi saw bersabda: seorang muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang muslim” (H.R Muslim).⁴²

2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab

Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lainnya. Keutamaan tersebut lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan antara seseorang dengan pewaris dibandingkan dengan yang lain, dan dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan, hal ini didasarkan

⁴⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris* ..., 37.

⁴¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*..., 559.

⁴² Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 3027”, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 4 April 2014.

pada firman Allah swt dalam surah *al-Anfāl* ayat 75. Adanya keutamaan dalam menerima harta waris menyebabkan adanya pihak kerabat yang tertutup. Dalam hukum kewarisan Islam kondisi tersebut dinamakan sebagai hijab.⁴³

Hijab secara etimologi diartikan menutup atau menghalang, dalam istilah hukum, hijab berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya.⁴⁴ Adapun hijab itu dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

- a. *Hijab nuqṣān*, yaitu berkurangnya hak ahli waris dari bagian yang besar menjadi bagian yang kecil, karena ada ahli waris lain yang mempengaruhinya. Contohnya ibu, apabila suami meninggalkan seorang anak atau atau lebih haknya berkurang dari sepertiga menjadi seperenam dari bagian harta waris.
- b. *Hijab ḥirmān* adalah hilangnya hak seorang ahli waris secara penuh, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti saudara dari pewaris tertutup haknya jika pewaris tersebut mempunyai keturunan.⁴⁵

G. Harta Warisan

Pengertian harta waris dalam hukum kewarisan Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.⁴⁶ Sedangkan dalam pasal 171 ayat d dan e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya perbedaan antara harta peninggalan dan harta waris.. Harta

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 201-202.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan...*, 80-81.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), 206.

peninggalan atau tirkah adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan merupakan campuran dari seluruh harta bawaan dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian kerabat.⁴⁷ Definisi ini mengacu pada firman Allah swt dalam surah *an-Nisā'* ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ ...

Artinya: “ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak ...”⁴⁸

Istilah yang terdapat dalam ayat tersebut di atas yaitu *ما ترك* dapat diartikan sebagai “*apa-apa yang ditinggalkan*” seringkali banyak disebutkan dalam ayat-ayat lainnya yang berhubungan dengan masalah kewarisan. Dalam pandangan ulama usul fikih, makna kalimat tersebut adalah berarti umum, sehingga dapat dikatakan bahwa harta warisan terdiri dari beberapa macam. Bentuk yang lazim adalah harta yang berwujud benda, baik benda bergerak, maupun benda tidak bergerak.⁴⁹ Adapun macam-macam harta warisan adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, misalnya benda-benda tak bergerak, benda-benda bergerak, utang-piutang dan lain sebagainya.

⁴⁷ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan. Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 57.

⁴⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan ...*, 62

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 209.

⁵⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 36-37.

2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu lintas, sumber air, irigasi, dan lain sebagainya.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan lain sebagainya.
4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda-benda yang sedang digadaikan oleh mayit dan lain sebagainya.

Namun menurut Sayyid Sābiq, para ulama berbeda pendapat mengenai masalah apakah hak bukan kebendaan termasuk ke dalam harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Mengenai hal ini, Ibnu Hazm berpendapat tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya, sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan termasuk harta warisan.⁵¹

Selain itu terdapat pula terdapat pula hak-hak yang bersangkutan dengan harta warisan ini secara berurutan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum pembagian harta waris tersebut kepada ahli waris yaitu, biaya perawatan jenazah dari mulai meninggalnya mayit sampai penguburannya termasuk biaya untuk memandikan, mengkafani, mengusung, dan menguburkan mayit. Selanjutnya adalah utang piutang mayit ketika masih hidup yang belum sempat ditunaikan hingga mayit meninggal, dan wasiat.⁵²

⁵¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* ..., 346.

⁵² Otje Salman, H.R. dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris* ..., 6.

H. Pembagian Ahli Waris dalam Kewarisan Islam

Pembagian kelompok ahli waris yang telah disepakati para Ulama ada sebanyak 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kelompok ahli waris laki-laki terdiri dari:

- a. Anak laki-laki,
- b. Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah,
- c. Bapak, kakek shahih dan seterusnya ke atas,
- d. Saudara laki-laki sekandung,
- e. Saudara laki-laki sebapak,
- f. Saudara laki-laki seibu,
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung,
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak,
- i. Paman sekandung,
- j. Paman sebapak,
- k. Anak laki-laki paman sekandung,
- l. Anak laki-laki paman sebapak,
- m. Suami, dan
- n. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

2. Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari:

- a. anak perempuan,
- b. cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah,
- c. ibu,

- d. nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas,
- e. nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas,
- f. saudara perempuan sekandung,
- g. saudara perempuan sebapak,
- h. saudara perempuan seibu,
- i. isteri dan orang perempuan yang memerdekakan budak.⁵³

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Aṣḥāb al-furūd*, yaitu para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah,⁵⁴ yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *awl*. Bagian-bagian yang telah ditentukan atau yang disebut dengan *furūd al-muqaddarah* dalam Alquran hanya ada enam, yaitu: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6.⁵⁵

- a. Penerima bagian setengah (1/2)

Ahli waris yang menerima bagian setengah adalah.⁵⁶

- 1) Suami, apabila tidak bersama dengan *far'u al-warith*.⁵⁷ Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt dalam surah *an-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

⁵³ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*,... 63.

⁵⁴ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan ...*, 101.

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, 128.

⁵⁶ Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farā'id; Fiqhān wa Ḥisāban*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 2008) 27.

⁵⁷ *Far'u al-wārith* yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapatkan bagian, seperti: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu cucu perempuan pancar laki-

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu”⁵⁸

- 2) Anak perempuan, jika sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki).

Dasar bagian anak perempuan ini terdapat dalam surah *an-Nisā'* ayat 11, yang berbunyi:

... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

Artinya: “...jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...”⁵⁹

- 3) Cucu perempuan pancar laki-laki, jika sendiri saja dan tidak bersama cucu laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima *‘aṣabah bi al-ghair* serta tidak mewarisi bersama *walad aṣ-ṣulbi*.⁶⁰

- 4) Saudara perempuan sekandung, jika sendiri dan tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung, serta tidak mewarisi bersama bapak dan *far’u al-warith*. Dasar hak tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 176, yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah* (yaitu), jika seorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang

laki, lihat: Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 67.

⁵⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan ...*, 63.

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 62.

⁶⁰ *Walad ash Shulbi* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keturunan langsung dari pewaris, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Lihat: Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 1997), 68.

ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak”⁶¹

5) Saudara perempuan sebak, bila hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki sebak.

b. Penerima bagian seperempat (1/4)

Ahli waris yang menerima bagian seperempat adalah:⁶²

1) Suami, apabila mewaris bersama *far'u al-wārith*.⁶³ Adapun yang menjadi dasar bagian tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: “jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduh dibayar hutangnya”⁶⁴

2) Isteri atau para isteri, jika tidak mewaris bersama *far'u al-wārith*,⁶⁵ Yang menjadi dasar hak kewarisan isteri adalah surah *an-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: “Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”⁶⁶

⁶¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 84.

⁶² Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farāīḍ...*, 31.

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 229.

⁶⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 230.

⁶⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

c. Penerima bagian seperdelapan (1/8)⁶⁷

Ahli waris yang menerima bagian seperdelapan adalah isteri atau para isteri jika dia mewarisi bersama *far'u al-wārith*. Adapun yang menjadi dasar bagian tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 12,⁶⁸ yang berbunyi:

... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ...

Artinya: "...jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...."⁶⁹

d. Penerima bagian sepertiga (1/3)

Ahli waris yang menerima bagian sepertiga adalah:⁷⁰

- 1) Ibu, dengan ketentuan apabila tidak bersama dengan anak atau cucu, tetapi hanya bersama bapak dan juga dari sisa bila tidak bersama anak atau cucu, tetapi bersama suami atau isteri.⁷¹ Dasar dari hak kewarisan ibu ini terdapat dalam surah *An-Nisā'* ayat 11, yang berbunyi:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"⁷²

- 2) Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih, jika mereka tidak mewaris bersama *far'u al-wārith* atau *aṣl adh-dhakar*.⁷³

⁶⁷ Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farā'id...*, 32.

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 229.

⁶⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

⁷⁰ Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farā'id...*, 36.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 226.

⁷² Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 62.

e. Penerima bagian duapertiga (2/3)

Ahli waris yang menerima bagian duapertiga adalah:⁷⁴

- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama anak laki-laki.⁷⁵ Dasar ketentuan tersebut terdapat dalam surah *an-Nisā'* ayat 11, yang berbunyi:

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: “ Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ”⁷⁶

- 2) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama cucu laki-laki, serta tidak mewaris dengan bersama *walad aṣ-ṣulbi*, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
- 3) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima *‘aṣabah bi al-ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far’u al-wārith*.⁷⁷ Dasar hak tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 176, yang berbunyi:

⁷³ *Aṣl adh-dhakar*, adalah leluhur pewaris dari pihak laki-laki, yaitu: bapak dan kakek, Lihat: Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. I, 1997), 67..

⁷⁴ Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farā'id...*, 33.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 225.

⁷⁶ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 62.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 227-228.

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: “ Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan ”⁷⁸

- 4) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama saudara laki-laki seapak yang menjadikannya sebagai penerima *‘aṣabah bi al-ghair*, serta tidak mewaris bersama bapak dan *far’u al-wārith*.⁷⁹ Dasar hak tersebut adalah *an-Nisā’* ayat 176 yang telah disebutkan di atas.

f. Penerima bagian seperenam (1/6)

Ahli waris yang menerima bagian seperenam adalah:⁸⁰

- 1) Bapak, dengan ketentuan bahwa ia mewaris bersama *far’u al-wārith*.⁸¹

Dasar dari hak kewarisan bapak ini terdapat dalam surah *an-Nisā’* ayat 11, yang berbunyi:

...وَلَا بَوَّيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

Artinya: “...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya...”⁸²

⁷⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 86.

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 227-228.

⁸⁰ Ṣālih Aḥmad asy-Syāmī, *Al-Farā'id...*, 39.

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan...*, 226.

⁸² Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 62.

2) Ibu, jika ia mewarisi bersama *far'u al-wārith*, atau beberapa saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran, baik mereka dalam keadaan mewaris ataupun terhijab.⁸³ Dasar hak kewarisan ibu terdapat dalam surah *an-Nisā'* ayat 11, yang telah tersebut di atas.

3) Kakek, jika mewaris bersama *far'u al-wārith*, tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si pewaris.⁸⁴ Dasar dari hak kakek tersebut di-*qiyas*-kan kepada bapak dan juga atas dasar hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي فِي مِيرَاثِهِ قَالَ «لَكَ السُّدُسُ»...⁸⁵

Artinya: “Diceritakan dari al-Ḥasan ibn ‘Arafah dari Yazīd ibn Hārūn dari Hammām ibn Yahyā dari Qatādah dari al-Ḥasan dari ‘Imrān ibn Ḥuṣayn berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw sambil berkata Sesungguhnya anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata : (Kamu mendapat seperenam)...”⁸⁶

4) Nenek dari pihak bapak, jika tidak mewaris bersama bapak, ibu atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.

⁸³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., 226.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Abū ‘Isā Muḥammad bin ‘Isā bin Thawrah, *Sunan at-Tirmidhīy*, Juz IV, (Bairūt: Dar al-Fikri, 1994), 31-32.

⁸⁶ Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sunan Tirmidzi Bab Faraid No. 2025”, <http://www.lidwa.com/app/> , diakses pada 3 April 2014.

5) Nenek dari pihak ibu, dengan ketentuan bahwa ia tidak tidak mewaris bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris. Adapun dasar dari hak pewarisan 1/6 yang didapat nenek baik dari pihak bapak ataupun ibu,⁸⁷ Adapun dasar dari hak tersebut adalah hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرِشَةَ عَنْ ابْنِ دُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ. فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ.⁸⁸

Artinya: “Diceritakan dari Mālik ibn Anas dari Ibn Shihāb dari ‘Uthmān ibn Ishāq ibn Kharashah dari Ibn Dhu’ayb berkata bahwa telah datang seorang nenek kepada Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq untuk meminta warisan dari cucunya. Lalu Abū Bakr berkata kepada nenek tersebut: “Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam Kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam Sunah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini.” Maka Abū Bakr bertanya kepada orang lain yang kemudian dijawab oleh Mughīrah ibn Shu’bah dengan berkata: “Saya pernah menghadiri Nabi saw yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam.” Abū Bakr kemudian berkata: “Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya.” Muḥammad ibn Maslamah al-Anṣōriy berkata sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mughīrah, maka akhirnya Abū Bakr memberikan hak warisan nenek itu.”⁸⁹

⁸⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., 226.

⁸⁸ Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al Qazwīnī, *Sunan Ibni Mājah*, Juz II (Bairūt: Dar al-Fikri, 2004), 108-109.

⁸⁹ Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sunan Ibnu Majah Bab Waris No. 2714”, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 3 April 2014.

6) Saudara perempuan sebak, jika mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yaitu manakala ia tidak mewaris bersama bapak, *far'u al-wāriṡ*, dan saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki sebak. Adapun dasar hak 1/6 ini merupakan hasil ijtihad ulama.

7) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika hanya seorang diri, dan tidak mewaris bersama *far'u al-wāriṡ*, atau bersama *aṣl adh-dhakar*.⁹⁰ Adapun yang menjadi dasar ketentuan tersebut adalah surah *an-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

...وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...

Artinya: "...Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta..."⁹¹

8) Cucu perempuan pancar laki-laki, jika mewaris bersama seorang anak perempuan yang mempunyai bagian setengah, yaitu manakala tidak bersama anak laki-laki, atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki.⁹² Dasar hak 1/6 diperoleh dari hadis Nabi saw dengan bunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةِ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ ، وَأَتِ ابْنُ

⁹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., 228.

⁹¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan...*, 63.

⁹² Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan..., 225-226.

مَسْعُودٍ فَسَيِّئَاتِي عَنِّي . فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخِيرَ يَقُولُ أَيْ مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ، أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - »
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ »⁹³

Artinya: “Diceritakan dari Ādam dari Shu’bah dari Abū Qays telah didengar bahwa Huzayl bin Syurahbīl berkata: Abū Musā ditanya mengenai kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan. Abū Musā berkata: “Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah”. Datanglah kepada Ibn Mas’ūd, tentu dia akan mengatakan hal yang sama. Kemudian ditanyakan kepada Ibn Mas’ūd dan Ibn Mas’ūd pun menjawab sebagaimana yang telah dikatakan oleh Abū Musā dengan berkata: “Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi saw, yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam, sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan...”⁹⁴

2. ‘*Aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, hanya mewarisi sisa harta setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, tetapi dapat mewarisi seluruh harta apabila tidak ada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, namun dapat juga tidak mewarisi sedikitpun dari harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris *aṣḥāb al-furūd*. Secara umum, ‘*aṣabah* terbagi menjadi 2, yaitu:⁹⁵

- a. ‘*Aṣabah nasabiyyah*, yaitu ‘*aṣabah* yang disebabkan adanya hubungan darah dengan pewaris. ‘*aṣabah nasabiyyah* ini terbagi menjadi 3, yaitu:

- 1) ‘*Aṣabah bi an-nafsi*, yang terdiri dari seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Mereka menjadi ‘*aṣabah* karena kedudukannya sendiri. Mereka dapat menerima seluruh harta

⁹³ Muḥammad ibn ‘Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 6.

⁹⁴ Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Bukhari Bab Faraid No. 6239”, <http://www.lidwa.com/app/> , diakses pada 3 April 2014.

⁹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, 76.

peninggalan, menerima sisa harta peninggalan, atau tidak menerima sama sekali harta peninggalan tersebut.

2) *'Aṣabah bi al-ghair*, yaitu menjadi *'aṣabah* yang disebabkan oleh orang lain, seperti seorang atau sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan dengan sekelompok saudara laki-laki.

3) *'Aṣabah ma'a al-ghair*, yaitu *'aṣabah* karena mewarisi bersama orang lain, seperti seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak, yang mewaris bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak, serta tidak ada saudaranya yang laki-laki yang menjadikannya sebagai ahli waris *'aṣabah bi al-ghair*.

b. *'Aṣabah sababiyyah*, yaitu menjadi *'aṣabah* karena adanya suatu sebab yang dalam hal ini adalah karena ada perbuatan memerdekakan si mayit dari perbudakan.⁹⁶

3. *Dhawīl Arḥām*, pada asalnya istilah *dhawīl arḥām* memiliki arti yang luas, yaitu mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal, keluasan arti tersebut didasarkan pada firman Allah swt dalam surah *al-Anfāl* ayat 75. Para ulama faraid memberikan definisi *dhawīl arḥām* yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* dan

⁹⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris...*, 100-101.

juga golongan *aṣabah*.⁹⁷ Adapun orang-orang yang termasuk golongan ini adalah:

- a. Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- b. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
- d. Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
- e. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
- f. Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah
- g. Kakek dari pihak ibu seterusnya ke atas.

Adanya hak waris bagi dzawil arham menetapkan dua syarat agar mereka dapat menerima harta waris tersebut, yaitu jika sudah tidak ada ashabul furudh atau ashabah sama sekali, dan jika hanya bersama dengan salah seorang suami dan isteri. Jika *dhawīl arḥām* itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, ia menerima seluruh harta peninggalan. Jika ia bersama dengan salah seorang suami atau isteri, maka ia akan menerima sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri.⁹⁸

⁹⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, 80.

⁹⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris...*, 85.